



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA  
CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA**  
**MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**RABU, 21 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 211/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Fungsiawan

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Rabu, 21 Januari 2026, Pukul 10.37 – 11.12 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Ria Indriyani

## Pihak yang Hadir:

### A. Pemohon:

1. Fungsiawan

### B. Pemerintah:

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Henri Unesdo               | (Kementerian Hukum)    |
| 2. Rahadhi Aji                | (Kementerian Hukum)    |
| 3. Marina Dyah Puspitasari    | (Kementerian Hukum)    |
| 4. Muhammad Niko Kurniawan    | (Kementerian Hukum)    |
| 5. Tri Joko Wintolo           | (Kementerian Hukum)    |
| 6. Yon Aرسال                  | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Martin Setiawan Tjahjadi   | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Heri Kuswanto              | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Hestu Yoga Saksama         | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Dody Muchamad Yusuf       | (Kementerian Keuangan) |
| 11. Abdon Budiarto Situmorang | (Kementerian Keuangan) |
| 12. Fajar Triyanto            | (Kementerian Keuangan) |
| 13. Agung Kristyanto Nababan  | (Kementerian Keuangan) |
| 14. Yofan Herdinawan          | (Kementerian Keuangan) |
| 15. Irma Latifah Sihite       | (Kementerian Keuangan) |
| 16. Oktavian Bachtiar Akbar   | (Kementerian Keuangan) |
| 17. Irfan Maksum              | (Kementerian Keuangan) |
| 18. Aloysius Yanis Dhaniarto  | (Kementerian Keuangan) |
| 19. Aditya Rachman            | (Kementerian Keuangan) |
| 20. Fatihatul Aliimah         | (Kementerian Keuangan) |
| 21. Balqis Say Mema           | (Kementerian Keuangan) |
| 22. Zuliansyah                | (Kementerian Keuangan) |

### C. DPR:

1. Rina Sartika Pamela
2. Hariyanto

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.37 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:33]**

Baik, kita buka Persidangan.  
Persidangan untuk Perkara atau Permohonan Nomor 211 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami Majelis Hakim mohon maaf karena ada keterlambatan di persidangan pagi hari ini karena ada pembahasan perkara yang cukup ... apa ... menyita waktu yang ... sehingga sidang dimulainya agak terlambat.

Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

**2. PEMOHON: FUNGSIAWAN [01:18]**

Selamat pagi, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Saya Fungsiawan dari Pemohon Prinsipal Nomor 211.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:35]**

Dari Kuasa DPR, silakan.

**4. DPR: RINA PAMELA [01:39]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Yang Mulia.

Mohon izin, kami izin menyampaikan bahwa Tim Kuasa DPR berhalangan hadir hari ini. Yang ditugaskan hadir hari ini adalah dari kami, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dengan saya Rina Sartika Pamela dan rekan saya, Bapak Hariyanto.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]**

Baik, Kuasa Pemerintah atau Presiden, silakan.

## **6. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Pertama, Kementerian Keuangan dan kedua, Kementerian Hukum.

Dari Kementerian Hukum[sic!], hadir Bapak Yon Aرسال ... dari Kementerian Keuangan yang hadir Bapak Yon Aرسال (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan) yang dalam hal ini juga akan membacakan Keterangan Presiden. Kedua, Bapak Heri Kuswanto (Direktur Peraturan Perpajakan II). Tiga, Bapak Aloysius Yanis Dhaniarto (Kepala Biro Advokasi). Empat, Bapak Hestu Yoga Saksama (Direktur Peraturan Perpajakan I dan II), Serta tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Bapak Rahadhi Aji, S.H., (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian), beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

## **7. KETUA: SUHARTOYO [03:01]**

Baik.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, tapi DPR minta penundaan, ya Ibu ya, betul ya? Oleh karena itu, agendanya tunggal untuk mendengar keterangan Presiden atau Pemerintah, akan disampaikan Pak Yon Aرسال, S.E., Ak., M.Ec., Ph.D.

Silakan, Bapak. Di podium.

## **8. PEMERINTAH: YON ARSAL [03:33]**

Bismillahirrahmanirrahim.

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati para Pejabat Penerima Kuasa atau Kuasa Substitusi dan yang kami hormati Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya terhadap

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang teregistrasi dalam Perkara Nomor 211/PUU-XXIII/2025, perkenankanlah kami selaku Kuasa Presiden menyampaikan Keterangan Pemerintah atas permohonan pengujian materiil tersebut.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Pemerintah yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan legal standing.

Pemerintah memahami penilaian atas legal standing merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK karena hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh informasi tidak terlanggar. Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional, serta tidak terdapat hubungan sebab-akibat dari berlakunya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya.

Tentang Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan kabur.

Permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan fundamental karena mengaburkan objek pengujian konstitusional. Uraian permohonan berfokus pada penerapan norma atau kasus konkret dan merupakan persoalan administratif yang semestinya diselesaikan melalui peradilan umum, peradilan TUN, atau upaya hukum administratif lainnya. Lebih lanjut, Pemohon tidak mampu menunjukkan pertentangan yang inheren serta hubungan keterkaitan antara Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan batu uji. Selain itu, rumusan petitum tidak jelas dan tidak logis, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum.

Tentang permohonan yang diajukan secara tidak beriktikad baik.

Permohonan Pemohon diajukan secara tidak beriktikad baik karena dilandasi oleh motivasi komersial dan konfrontatif. Hal ini nampak dari pola perilaku Pemohon yang secara aktif memonetisasi proses hukum yang mendiskreditkan DJP, baik melalui akun media sosial pribadinya, melalui perekaman, ataupun dengan live streaming Instagram. Pola ini diperkuat dengan banyaknya permintaan informasi dan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada DJP secara masif dan repetitif sebagai strategi untuk membebani administrasi secara berlebih atau overload. Lebih lanjut, Pemohon membangun framing negatif tanpa disertai bukti konkret yang sangat merugikan citra DJP. Tuduhan tersebut tidak relevan secara hukum karena apabila ada dugaan pelanggaran, mekanisme yang tepat adalah melalui saluran pengaduan resmi DJP, bukan pengujian konstitusional.

Berdasarkan uraian di atas, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk menguji undang-undang a quo secara materiil. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, serta diajukan secara tidak beriktikad baik, sehingga sangat beralasan hukum jika Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Adapun hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam pengujian materiil ini adalah frasa *setiap pejabat*, frasa *pihak lain*, frasa *segala sesuatu*, dan kalimat *setiap pejabat, baik petugas maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan* yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya adalah frasa-frasa yang sangat luas, overboard, dan kabur batasan-batasannya, sehingga tidak memberikan kepastian hukum mengenai siapa subjek yang dibatasi, kepada siapa batasan tersebut berlaku, dan apa ruang lingkup objek yang dilindungi.

Sebelum memberikan keterangan atas dalil Pemohon tentang frasa tersebut, perlu Pemerintah sampaikan terlebih dahulu penjelasan terkait latar belakang perumusan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya sebagai berikut.

Latar Belakang Perumusan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP Beserta Penjelasannya.

Data dan informasi wajib pajak merupakan informasi yang sensitif dan mencerminkan aspek personal dan ekonomi wajib pajak. Tidak hanya memuat angka-angka penghasilan, data dan informasi wajib pajak juga memuat struktur penghasilan, kepemilikan aset, lokasi harta, pergerakan keuangan, hingga data keluarga. Kebocoran data tersebut berpotensi menimbulkan risiko sosial yang serius seperti pemerasan, diskriminasi berbasis kondisi ekonomi, penargetan oleh pelaku kejahatan, penyalahgunaan identitas, serta kerugian finansial bagi wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak membutuhkan perlindungan dan kepastian bahwa data dan informasi tersebut tidak akan disebar atau dimanfaatkan secara tidak sah, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemerintah menyadari bahwa perlindungan data dan informasi wajib pajak merupakan hak fundamental yang harus dijaga dalam setiap bentuk pengelolaan data oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, negara menetapkan batasan akses data dan informasi demi menjaga kerahasiaan, mencegah penyalahgunaan data, serta memastikan bahwa proses administrasi perpajakan berjalan secara tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pembatasan tersebut memperoleh legitimasi konstitusional dari Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menetapkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak konstitusional

sepanjang pembatasan tersebut ditujukan untuk menjamin moral, ketertiban umum, serta kepentingan bangsa dan negara. Selain di Direktorat Jenderal Pajak, hal serupa dapat kita lihat melalui aturan mengenai larangan perekaman di beberapa bidang teknis lainnya, seperti di rumah sakit, area keimigrasian, dan ruang persidangan dengan tujuan yang sama, yaitu melindungi kerahasiaan data dari eksploitasi visual yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, dalam konteks administrasi perpajakan penting untuk membangun dan mempertahankan hubungan kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Wajib pajak menyerahkan data pribadi dan finansialnya dengan harapan bahwa negara akan menggunakannya secara aman dan hanya untuk kepentingan perpajakan. Hubungan kepercayaan ini merupakan prasyarat bagi kepatuhan sukarela atau voluntary tax compliance, yang menjadi pilar penting dalam sistem pemungutan pajak berdasarkan self assessment sebagaimana yang diterapkan di Indonesia. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan yang kuat, legitimasi otoritas pajak dalam mengelola data publik akan melemah dan berpotensi menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP disusun berdasarkan prinsip perlindungan hak atas privacy sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dalam sistem pemerintahan berdasarkan hukum.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya adalah norma yang kabur dan terlalu luas karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai subjek dan objek yang dibatasi dalam kerahasiaan perpajakan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terhadap dalil tersebut, dapat Pemerintah jelaskan bahwa rumusan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap data dan informasi wajib pajak sebagai bagian dari hak konstitusional. Dengan demikian, tujuannya telah selaras dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adapun penjelasan lebih rinci tentang frasa-frasa yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat Pemerintah jelaskan sebagai berikut.

Pemerintah menolak dalil Pemohon yang menyatakan frasa *setiap pejabat* harus dimaknai secara terbatas pada pegawai internal DJP. Dapat Pemerintah sampaikan bahwa Penjelasan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP telah menyebutkan secara tegas bahwa subjek setiap pajak ... setiap pejabat mencakup tidak hanya pegawai DJP, tetapi juga mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan.

Kelompok kedua tersebut di antaranya: satu, pegawai instansi lain, tenaga ahli seperti ahli bahasa atau komputer yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu pelaksanaan tugas di bidang perpajakan. Atau yang kedua, pihak lain yang karena jabatan atau pekerjaannya memiliki probabilitas mengetahui rahasia wajib pajak, seperti pegawai outsourcing yang melakukan perekaman data dan informasi wajib pajak.

Pemaknaan Pemohon yang mempersempit ruang lingkup frasa *setiap pejabat* hanya pada pejabat pajak, justru akan menciptakan celah hukum atau loop hole bagi mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan yang dapat mengakibatkan tersebarnya data dan informasi wajib pajak secara tidak bertanggung jawab dan mencederai tujuan pembentukan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya, yaitu sebagai perlindungan dan penghormatan secara penuh terhadap hak privasi setiap wajib pajak dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Terkait frasa *pihak lain*, Pemerintah menjelaskan bahwa istilah tersebut merujuk pada subjek di luar lingkup pejabat yang tidak memiliki legitimasi formal untuk mengakses data dan informasi wajib pajak. Pemerintah membantah penafsiran Pemohon bahwa wajib pajak atau kuasanya termasuk ke dalam kategori pihak lain yang dilarang mengakses datanya sendiri. Kekeliruan penalaran Pemohon terletak pada klaim bahwa DJP menutup akses data pada saat Pemohon menjalankan tugasnya sebagai kuasa wajib pajak. Padahal faktanya, Pemohon tidak bermaksud meminta data, melainkan bersikukuh untuk melakukan perekaman audiovisual dan live streaming melalui media sosial saat pemeriksaan pajak yang berpotensi menyebarkan data yang bersifat rahasia ke publik.

Adapun mengenai frasa *segala sesuatu*, Pemerintah menyatakan bahwa frasa ini bersifat komprehensif untuk melindungi seluruh bentuk data dan informasi wajib pajak yang diperoleh pejabat dalam pelaksanaan tugasnya. Data dan informasi tersebut dapat berupa surat pemberitahuan tahunan, laporan keuangan, data pemeriksaan, hingga informasi dari pihak ketiga seperti transaksi keuangan yang menggambarkan kekayaan seseorang. Data tersebut bersifat sensitif, sehingga seluruh proses interaksi dengan wajib pajak memang bersifat rahasia, sehingga membutuhkan perlindungan penuh dari DJP. Oleh karena itu, argumentasi Pemohon bahwa hak konstitusionalnya terlanggar oleh frasa *segala sesuatu* tidaklah beralasan hukum karena justru perekaman audiovisual dan live streaming bebas yang diinginkan Pemohonlah yang berpotensi melanggar hak privasi konstitusional wajib pajak.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya

telah selaras dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana supremasi hukum menjadi landasan dalam kehidupan bernegara. Salah satu elemen esensial dari negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun hak tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh hak orang lain, sehingga keberlakuan suatu hak selalu mensyaratkan adanya kewajiban korelatif dari pihak lain.

Korepsi ... konsepsi HAM di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang didasarkan pada Pancasila, yaitu mengutamakan nilai kekeluargaan dan kepentingan nasional di atas kepentingan individu. Pengakuan hak ini mengintegrasikan 3 elemen utama, pemahaman substansi hak secara komprehensif, kesadaran akan batasan agar tidak mendistorsi kepentingan umum, serta pemenuhan kewajiban untuk menghormati hak pihak lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak konstitusional tunduk pada batasan hukum demi menjaga harmoni dan keadilan sosial.

Terkait permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya kerugian memperoleh informasi berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akibat berlakunya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP. Namun, Pemerintah berpendapat bahwa aturan tersebut harus dilihat secara utuh bersama dengan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan privasi, Pasal 28H Undang-Undang 1945 tentang kewajiban pemerintah melindungi HAM, dan Pasal 28J Undang-Undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang pembatasan konstitusional.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP serta penjelasannya adalah manifestasi perlindungan terhadap data wajib ajak untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi dalam sistem self assessment yang berbasis kepercayaan. Pemerintah menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya telah memberikan batas yang tegas dan limitatif mengenai kapan data perpajakan boleh diungkapkan, seperti untuk kepentingan penegakan hukum atau izin Menteri Keuangan. Sikap pemohon yang ingin bebas merekam dan menyiarkan proses pemeriksaan pajak justru dianggap menciptakan inkonsistensi logis dan berpotensi melanggar privasi pihak lain. Keinginan Pemohon tersebut dinilai mengabaikan mandat Pasal 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta menafikan kepastian hukum perlindungan data wajib pajak.

Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran hak informasi dianggap tidak tepat karena hak tersebut bukan bersifat absolut dan dibatasi oleh kewajiban menghormati hak orang lain. Penerapan prinsip indivisibility dan interdependent menunjukkan bahwa

pemenuhan satu hak tidak boleh mengabaikan hak lainnya. Dengan demikian, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya terbukti konstitusional dan selaras dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), serta Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Penjelasan di atas, Pemerintah mengambil kesimpulan dalam beberapa poin, sebagai berikut.

1. Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang ... kami ulangi. Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK karena hak konstitusional Pemohon tidak terlanggar. Tidak ada kerugian konstitusional dan tidak terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya.
2. Permohonan Pemohon mengandung ketidakjelasan mendasar, lebih menekankan penerapan norma dalam kasus konkret, bukan pengujian konstitusional. Petitum tidak logis dan tidak sesuai dengan Posita, serta tidak menunjukkan pertentangan norma dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Permohonan Pemohon didasari motivasi komersial dan konfrontatif dan upaya monetisasi proses pemeriksaan melalui media sosial secara tidak berimbang, serta tindakan yang berpotensi melanggar asas kerahasiaan dan membebani administrasi secara berlebihan.
4. Rumusan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F, karena menjamin prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.
5. Hak konstitusional untuk memperoleh informasi Pasal 28F tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban menghormati hak privasi pihak lain (Pasal 28G dan Pasal 28J). Perlindungan data wajib pajak juga adalah bentuk pembatasan yang sah untuk menjaga harmoni dan keadilan sosial.
6. Ratio legis Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya adalah menjaga kerahasiaan fiskal sebagai prasyarat kepatuhan sukarela dalam sistem self assessment, sehingga mendukung tata kelola perpajakan yang berlandaskan mutual trust antara wajib pajak dan Pemerintah.
7. Pembatasan pengungkapan data dan informasi wajib pajak dilakukan secara limitatif dan jelas, hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti untuk menegakkan hukum, kerja sama antar lembaga atau proses peradilan yang menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan privasi.
8. Dalil Pemohon yang ingin bebas merekam dan menyiarkan pemeriksaan pajak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum

dan perlindungan hak privasi, serta mengabaikan kewajiban konstitusional untuk menghormati hak pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sikap Pemohon bertentangan dengan kerangka konstitusional perlindungan data, dan informasi wajib pajak pribadi, dan kerasian perpajakan, serta menafikan kepastian hukum, sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

9. Dalil Pemohon terkait Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak tepat karena hak memperoleh informasi bukan hak absolut. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan adanya kewajiban menghormati hak orang lain dan pembatasan demi kepentingan umum.

Berangkat dari poin-poin kesimpulan sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila Permohonan Pengujian Materiil a quo dikabulkan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan dampak negatif.

Yang pertama, pelemahan perlindungan data dan informasi wajib pajak dengan diubahnya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta penjelasannya akan mempersempit subjek yang wajib menjaga kerahasiaan hanya kepada pejabat pajak. Akibatnya, pihak lain seperti auditor, tenaga ahli, atau pihak ketiga yang memiliki akses data tidak lagi terikat aturan ini, sehingga meningkatkan risiko kebocoran informasi dan menciptakan inkonsistensi sistem perlindungan data.

Kedua, perubahan ini berpotensi menghilangkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Sistem perpajakan yang berbasis self assessment sangat bergantung pada jaminan kerahasiaan data. Jika kepercayaan masyarakat hilang, kepatuhan wajib pajak menurun, pelaporan menjadi tidak transparan, akhirnya akan berdampak terhadap berkurangnya rasio penerimaan negara. Tentunya akan mengganggu pendanaan nasional seperti pembangunan dan subsidi, serta program sosial yang menopang kesejahteraan masyarakat.

Yang terakhir, kebocoran data dan informasi wajib pajak melanggar etika bisnis karena informasi tersebut sering memuat rahasia perusahaan seperti struktur biaya dan pemasok utama. Jika data sensitif jatuh ke tangan kompetitor, akan terjadi persaingan usaha secara tidak sehat. Permintaan Pemohon melakukan perekaman dan penyiaran pemeriksaan pajak memperbesar risiko ini, mencederai prinsip kerahasiaan dan integritas dunia usaha.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP beserta Penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang kedua, menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

Yang ketiga, menolak Permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.

Yang keempat, menyatakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun ... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang beserta penjelasannya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

#### **9. KETUA: SUHARTOYO [25:11]**

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Prof. Guntur, silakan, Yang Mulia.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:16]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bepak Ketua.

Pak ... terima kasih juga, Pak Yon Aرسال sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan, yang telah menyampaikan Keterangan Presiden.

Pertanyaan saya cuma satu, ya, Pak Yon Aرسال. Saya menggarisbawahi halaman 4.4 huruf i Keterangan Bapak, ya, karena itu sudah di ... dibuat tebal, gitu, di-bold sudah. Jadi, saya tinggal garis bawah saja, Stabilo saja. Di situ Bapak tadi juga menyatakan bahwa faktanya Pemohon tidak bermaksud untuk memperoleh data dan informasi wajib pajak yang diwakali ... diwakilinya, namun semata-mata hanya bermaksud melakukan perekaman audiovisual dan/atau live streaming, kan begitu.

Nah, pertanyaan saya, karena memang ini yang menjadi inti dari persoalan ini di sini. Bagaimana ... apa ... apakah Bapak punya dasar, ya, kalau ... ini kan berarti apa ... kalau meminta secara langsung, baik-baik

saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kliennya ini sebagai wajib pajak, ya, meminta baik-baik secara tertulis ... apa ... data-data yang dibutuhkan dalam rangka keterbukaan, itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu menggunakan dengan cara langsung merekam, ya, audiovisual maupun live streaming, itu yang enggak boleh, kan begitu, kalau saya tangkap ini anunya yang saya ... yang Bapak bold ini kan, Bapak sudah pertebal ini, kalimatnya di sini, paragraf itu.

Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, mungkin bisa nanti disampaikan dalam tambahan keterangan, ya dari Pemerintah. Jadi ... apa ... memang ada dasar, gitu, bahwa kalau itu meminta data, informasi, kaitannya dengan memberikan perlindungan kepada klien wajib pajak itu tidak ada masalah, pasti dilayani oleh DJP. Tapi kalau itu Anda langsung, ya, melakukan perekaman video visual itu, tentu ada aturan-aturan yang harus dila ... apa ... di ... diikuti, gitu.

Nah, mungkin ada regulasinya. Kalau memang ada regulasinya, bisa di ... apa ... ditambahkan, diberikan nanti, atau mungkin ada penjelasan, ya, menyangkut itu, ya. Jadi, sehingga ini kita bisa tahu, oh, ini memang enggak boleh nih, kalau begini ini, tapi kalau hanya minta dengan cara baik-baik, sesuai dengan ketentuan dan tertulis apa yang dibutuhkan dan memang itu untuk kepentingan klien dari wajib pajak, ya, itu pasti ... apa ... DJP pasti melayani, kan begitu. Itu saja tambahannya, jadi perlu ada tambahan penjelasan kalau ada dasarnya, dasar hukumnya itu lebih bagus lagi dicantumkan.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [28:24]**

Baik, Prof, terima kasih.  
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Yon Aرسال, yang telah menyampaikan Keterangan Presiden dalam Perkara ini.

Saya ini mohon klarifikasi saja ini, terlepas dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Kalau kita membaca Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang KUP ini dan juga penjelasannya, ini kan setiap, saya bacakan ya dari kutipan yang ada di keterangan Bapak, "Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Nah, saya justru ingin ... tergelitik ini, Pak, apakah kemudian ketentuan ini dan penjelasannya tidak juga kemudian mengikat, quote unquote, menjerat pajak, orang pajak, kantor pajak.

Karena saya membayangkan misalnya ada wajib pajak A, ada wajib pajak B, ya. Wajib pajak A memberitahukan, ya, melaporkan, memberitahukan dan segala macamlah, ya, tentang transaksinya kepada wajib pajak B, ya. Yang oleh wajib pajak B kebetulan dalam laporannya itu tidak dilaporkan, tapi kan Bapak kemudian menggunakan ini untuk chasing, quote unquote gitu ya, kepada wajib pajak B. Bapak terkena enggak ini, ketentuan ini. ya? Ketika Bapak atas dasar informasi keterangan dari wajib pajak A, kemudian Bapak penggunaan ini, ya. Mengungkapkan ... ini terkena enggak?

Saya mohon itu ada penjelasannya, supaya klir ini, Pak, ya, pemaknaan terhadap pasal ini, ya. Terlepas dari apa yang ... apa ... Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon ini, ya. Atau ... nah ini pertanyaan saya karena saya belum ... apa ... membaca secara keseluruhan ini ya, apakah ada pengecualian misalnya kalau untuk kantor pajak atau petugas pajak. Itu saja, Pak, itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [30:56]**

Baik, mau dijawab, Pak Staf Ahli? Bisa dijawab dulu? Bisa dijawab?

**14. PEMERINTAH: YON ARSAL [31:08]**

Kalau yang ini Bapak, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [31:10]**

Ya.

**16. PEMERINTAH: YON ARSAL [31:11]**

Terkait dengan pertanyaan Prof. Guntur, nanti kami keterangan tertulis. Tetapi kalau untuk yang pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani, kita dapat sampaikan begini, Yang Mulia.

Yang kita lakukan dalam konteks pemeriksaan ataupun pengawasan wajib pajak kan, menguji kewajiban perpajakan yang bersangkutan. Sumber datanya bisa saja berasal dari mana-mana. Baik dari data internal yang dimiliki oleh wajib pajak yang bersangkutan. Misalnya, Yang Mulia, dia memberikan pemotongan PPh Pasal 21 ke karyawan misalnya. Tetapi kemudian dari dokumen perbandingan antara jumlah biaya dan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sama atau juga

berasal dari dokumen-dokumen dari pihak luar, Yang Mulia. Dan itu, dokumen yang luar itu seperti misalnya adalah dari kementerian/lembaga, informasi yang kami peroleh secara eksternal dari pihak-pihak yang lain.

Nah, di dalam undang-undangnya juga diatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak tentunya diberikan kewenangan untuk meminta data kepada para pihak di luar DJP dan kemudian tentunya menggunakan data tersebut, Yang Mulia, untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak yang dimaksud.

Nah, memang dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, tentu yang kita lakukan tidak selalu harus menyebutkan, Yang Mulia, bahwa saya ini dapat informasi dari mana. Tetapi kan tidak kita sebutkan, sebenarnya juga tidak selalu kita sebutkan, Yang Mulia.

Tetapi, kalau dalam konteks kejadian tadi, misalnya transaksi antara si A dengan si B, menurut pemahaman kami, Yang Mulia, itu berarti masih tersangkut dengan transaksi si yang bersangkutan. Karena yang kita uji adalah transaksi dari wajib pajak yang bersangkutan.

Demikian, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [33:04]**

Ya, tadi saya memang sengaja menunggu jawaban Bapak itu begini, karena bagaimana kemudian wajib pajak si A ini bisa mengetahui keterkaitannya bahwa data itu dari si B, sementara Pasal 34 itu betul-betul menutup. Itu lho, Pak. Sementara tadi di penjelasan Bapak, di Keterangan Pemerintah tadi kan, yang bisa memberikan data hanya Menteri Keuangan dan penegak hukum, sementara wajib pajak ini merasa dirugikan. Karena apa? Kantor pajak keberatan dengan data self assessment yang diajukan, ternyata ada kaitannya dengan wajib pajak lain. Tapi wajib pajak lain tidak bisa dibuka karena ketentuan Pasal 34. Ini, Pak, yang harus didalami dan nanti tolong ditambahkan keterangan, ya, Pak, ya.

Baik. Sambil menunggu keterangan dari DPR, Pemohon mau mengajukan Ahli?

**18. PEMOHON: FUNGSIWAN [34:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan hadirkan rencananya satu saksi, dua ahli, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [34:10]**

Baik, sekaligus nanti ketika mendengar keterangan DPR, ya.

Baik untuk memberi keterangan ... memberikan kesempatan DPR menyampaikan keterangan, sidang ditunda hari Kamis, 29 Januari 2026,

pukul 13.30 WIB, termasuk hari itu juga Pemohon mengajukan dua ahli dan satu saksi.

**20. PEMOHON: FUNGSIWAN [34:31]**

Baik, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [34:34]**

Ya, Pak, ya. Keterangan dan CV dari ahlinya supaya diserahkan Mahkamah, selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

**22. PEMOHON: FUNGSIWAN [34:43]**

Baik, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [34:44]**

Baik. Dan keterangan tambahan, Pak Yon Arsal. Apanya Pak Doni Arsal ini, Sampeyan?

**24. PEMERINTAH: YON ARSAL [34:54]**

Sama di kampung saja, Pak.

**25. KETUA: SUHARTOYO [34:55]**

Satu kampung, ya? Payakumbuh?

**26. PEMERINTAH: YON ARSAL [34:57]**

Tapi enggak ... enggak kenal juga, Pak. Saya dari Kabupaten Agam, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [34:59]**

Oh, Agam. Kan kalau Payakumbuh banyak durian.

**28. PEMERINTAH: YON ARSAL [35:05]**

Di kampung kami juga banyak, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [35:06]**

Terima kasih, Pak Yon Arsal. Nanti keterangan itu yang penting, kalau soal alamat, itu hanya supaya tidak mengantuk.

Baik. Terima kasih untuk Sidang pagi hari ini. Untuk semuanya, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB**

Jakarta, 21 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

